



Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

Jl. Udowo No.7 67117 03512812659

<https://disbudparpora.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

Pelayanan Legalisasi Piagam Penghargaan atau Sertifikat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat atau Piagam rangkap 10
2. Piagam Penghargaan atau Sertifikat asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Legalisasi Sertifikat atau Piagam, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Pemohon menerima Legalisasi Sertifikat atau Piagam

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Piagam Penghargaan atau Sertifikat

Pengaduan Layanan



Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

Jl. Udowo No.7 67117 03512812659

<https://disbudparpora.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga alamat Jl. Udowo no. 7 Kota Madiun
2. Melalui Telepon : (0351) 2812659
3. Email : budparporakotamadiun@gmail.com
4. Website : [https://www. Budparpora.madiunkota.go.id](https://www.Budparpora.madiunkota.go.id)
5. Facebook : Dinas Kebudayaan Kota Madiun
6. Instagram : Dinas Kebudayaan Kota Madiun
7. LinkedIn : Dinas Kebudayaan Kota Madiun